**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON**

**DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

**GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**SISTEMATIKA**

**PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON**

**IDENTITAS PEMOHON**

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

1. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

*Pemohon menjelaskan bahwa:*

1. *Pemohon adalah:*
2. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;atau*
3. *Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*
4. *Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 juncto* Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017 yaitu:
5. *Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
6. *Maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*
7. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*

1. **POKOK PERMOHONAN**

*Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

1. **PETITUM**
   1. *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
   2. *Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Calon Bupati dan Wakil Bupati / Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
   3. *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Calon Bupati dan Wakil Bupati / Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*

*- Kop surat -*

Jakarta, ... Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal ...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .................................................................................

Warga Negara : Indonesia

Alamat : ..................................................................................

..................................................................................

nomor telepon/HP.................................................

nomor faksimili .....................................................

email ......................................................................

2. Nama : ..................................................................................

Warga Negara : Indonesia

Alamat : ..................................................................................

..................................................................................

nomor telepon/HP.................................................

nomor faksimili .....................................................

email ......................................................................

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2018 Nomor Urut … Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) .……………………........,

2) …………………………..,

3) ..…..………........………. dst,

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP ..., nomor faksimili …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...,** berkedudukan di Jalan …

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …, berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB)

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
5. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan ....;

*atau*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan ....;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2018, dengan Nomor Urut …;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (...) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (…) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur\*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi |
| 1. | ≤ 2.000.000 | 2% |
| 2. | > 2.000.000 – 6.000.000 | 1,5% |
| 3. | > 6.000.000 – 12.000.000 | 1% |
| 4. | > 12.000.000 | 0,5% |

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota\*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar .... suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = ... suara.
3. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (..) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (…) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon ... (peraih suara terbanyak) dan Paslon ... (Pemohon) sebesar .... suara atau kurang dari/sama dengan ... suara.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2018.
5. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
9. **POKOK PERMOHONAN**
10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 1A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 1.450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.490.000** |
| **Total Suara Sah** | | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

**Tabel 1B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **490.000** |
| **Total Suara Sah** | | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 2A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 1.490.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.500.000** |
| **Total Suara Sah** | | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

**Tabel 2B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/

Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 490.000 |
| 3. | **Pasangan** Calon **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **500.000** |
| **Total Suara Sah** | | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
2. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
3. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ... .
4. dst.
5. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

* 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018, bertanggal ... 2018 pukul ...;
  3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | ... suara |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | ... suara |
| 3. | **Pasangan Calon** **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | ... suara |
| **Total Suara Sah** | | ... suara |

* 1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
      2. Nama (tanda tangan)

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum